



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/147/III.01/PD/IX/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** :
- a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK DHARMA WANITA Nomor : 421/07/PAUD.TK.DHW/2014 tanggal 25 Agustus 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421/177/III.01.E/IX/2014 Tanggal 26 Agustus 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang** :
- a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong TK DHARMA WANITA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
 - b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
 - c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
 - 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 421/177/III.01.E/IX/2014 Tanggal 26 Agustus 2014. Tentang surat izin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) se-kecamatan Kedondong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** :
- Penyelenggara TK DHARMA WANITA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga** :
- Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dirinjau kembali.
- Keempat** :
- Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan 30 September 2014.
- Keenam** :
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 6 September 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

- 1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kedondong



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KAHAK-KAHAK

Nomor : A.11. 7967 / 112 / T / 18.88

- MENIMBANG** :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.

- MENINGAT** :
- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
 - c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 ya.No.12 tahun 1954.
 - d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.

- MEMPERHATIKAN** :
- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotaya Kecamatan tanggal Nomor 12.2-4/ D/1987 perihal Izin Pendirian TK
 - b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian untuk sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberikan izin kepada Yuwana Dharmawati Kecamatan Kedondong Kab. Indragiri menyelenggarakan/mendirikan TK. Dharmawati terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan April Tahun 1974 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

0	0	4	1	2	0	1	1	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua** : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

- Ketiga** : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG

PADA TANGGAL : 18 Juli 1988



A.n. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Lampung
WILAYAH Kepala Bidang Dikdasu,

PROVINSI
LAMPUNG

Drs. H. DJAMALUDIN KD.

NIP. 130100751.---